



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA**

**NOMOR 54 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 8  
TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TORAJA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TORAJA UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah pelanggan dan Instalasi Pengolahan Air (IPA), Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara, maka dibutuhkan penambahan Struktur Kelembagaan agar perusahaan dapat menjalankan fungsinya dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 4279);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
  11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 57);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TORAJA UTARA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan tugasnya dibentuk oleh:
    - a. Bagian; dan
    - b. Unit Pengelola Ibu Kota Kecamatan (IKK).
  - (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. Bagian Administrasi Umum;
    - b. Bagian Keuangan;
    - c. Bagian Hubungan Langganan;
    - d. Bagian Teknis; dan
    - e. Bagian Pemeliharaan dan Distribusi.
  - (3) Unit Pengelola Ibu Kota Kecamatan (IKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit yang mengelola pelayanan dan pendistribusian air minum pada Ibu kota Kecamatan.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - c. dihapus; dan

- d. dihapus.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.
- 3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Kas dan Akuntansi; dan
  - b. Sub Bagian Pembukuan dan Perencanaan Anggaran.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.
- 4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bagian Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan;
  - b. dihapus;
  - c. dihapus;
  - d. dihapus; dan
  - e. Sub Bagian Produksi dan Laboratorium.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Kepala.
- 5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Bagian Pemeliharaan dan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Peralatan dan Pemeliharaan;
  - b. Sub Bagian Transmisi dan Distribusi; dan
  - c. Sub Bagian Pemeliharaan Meter dan Instalasi.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Kepala.
- 6. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
- 7. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Bagian Administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan bertanggung jawab kepada Direktur;

- b. melaksanakan kegiatan dibidang administrasi kesekretariatan dan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan kepegawaian yang berlaku;
  - c. menyelenggarakan urusan rumah tangga, protokoler, dan perjalanan dinas;
  - d. mengendalikan kegiatan pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan lainnya;
  - e. mengawasi pelaksanaan peraturan kepegawaian dan menerapkan peraturan yang berlaku;
  - f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan dibidang kerumah tanggaan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur.
8. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 ditambah 1(satu) Pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19A

Bagian Keuangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang keuangan;
  - b. merencanakan, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan dari sub bagian kas dan akuntansi dan pembukuan;
  - c. menyelenggarakan pembukuan dan perbendaharaan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku;
  - d. mempersiapkan penyusunan rencana anggaran dan pendapatan serta belanja tahunan;
  - e. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan dan belanja;
  - f. mengawasi dan menilai semua aktiva perusahaan;
  - g. menganalisa laporan manajemen dan laporan keuangan;
  - h. memeriksa voucher serta bukti pendukung lainnya;
  - i. mengawasi dan mengevaluasi penagihan utang piutang pelanggan dan mengusahakan penagihan utang dari pelanggan secara intensif dan efektif;
  - j. membuat laporan bulanan secara berkala dan laporan akhir tahun ( neraca); dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur.
10. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Bagian Pemeliharaan dan Distribusi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan pemeliharaan instalasi, transmisi distribusi serta peralatan teknik;
- b. mengevaluasi semua sistem produksi transmisi untuk menjadi bahan pertimbangan perbaikan pelayanan;
- c. memelihara dan mengoordinasikan serta bertanggung jawab atas berfungsinya fasilitas dan bangunan pendukung;
- d. melaksanakan pengawasan penggunaan peralatan teknik yang diperlukan;
- e. mengawasi pemeliharaan alat teknis, mekanik, dan elektronik;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan perbaikan atas kerusakan peralatan akibat bencana alam; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan direktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH p  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

  
  
REDEARONI BARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 55

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2018 TANGGAL 28 DESEMBER 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TORAJA UTARA

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TORAJA UTARA



BUPATI TORAJA UTARA,  
*Kalati*  
KALATIKU PAEMBONAN